



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 69 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur selaku unsur penyelenggara dan pembangunan di daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu dibantu Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang mempunyai kemampuan dan keahlian;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan dan pembangunan di daerah maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5326) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR  
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
8. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGUP2D adalah Tim yang secara khusus diangkat oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk percepatan pembangunan.
9. Mediasi adalah fungsi perantara yang menjadi penghubung antara pihak eksekutif dengan pihak lain.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

##### Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuk TGUP2D adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya program unggulan, prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGUP2D.

Pasal 4

- (1) TGUP2D bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) TGUP2D secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III  
TUGAS DAN KEWENANGAN  
Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 5

TGUP2D mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur;
- b. menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja perangkat daerah pelaksana program prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
- d. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh perangkat daerah;
- e. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Bagian Kedua  
Kewenangan

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TGUP2D mempunyai wewenang :

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan TGUP2D dalam rangka percepatan pembangunan;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Ketua TGUP2D dan/atau Ketua Bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur sesuai kebutuhan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan TGUP2D terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap pada salah satu Bidang;
  - b. Bidang-bidang; dan
  - c. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Keanggotaan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokan dalam Bidang-bidang sebagai berikut:
  - a. Ketua TGUP2D merangkap pada salah satu Bidang;
  - b. Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan;
  - c. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - d. Bidang Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan;
  - e. Bidang Pengelolaan Pesisir dan Perikanan;
  - f. Bidang Harmonisasi dan Regulasi;
  - g. Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi;

- h. Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan;
- i. Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri; dan
- j. Bidang Pencegahan Korupsi.

## Bagian Kedua

### Ketua TGUP2D

#### Pasal 9

- (1) Ketua TGUP2D merangkap anggota pada salah satu Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Ketua TGUP2D mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas TGUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TGUP2D; dan
  - d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Bidang.

## Bagian Ketiga

### Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan

#### Pasal 10

Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengelolaan Ilmu Politik dan Pemerintahan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Ilmu Politik dan Pemerintahan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pengelolaan Ilmu Politik dan Pemerintahan;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Ilmu Politik dan Pemerintahan;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Keempat  
Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 11

Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan

Pasal 12

Bidang Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam rangka Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur terkait Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka Pelayanan Publik, Teknologi Informasi dan Perhubungan;

- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### Bagian Keenam

##### Bidang Pengelolaan Pesisir dan Perikanan

#### Pasal 13

Bidang Pengelolaan Pesisir dan Perikanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka Pengelolaan Pesisir dan Perikanan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Perikanan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Perikanan;
- d. menerima masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka pengelolaan Pesisir dan Perikanan;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### Bagian Ketujuh

##### Bidang Harmonisasi Regulasi

#### Pasal 14

Bidang Harmonisasi Regulasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka penegakan hukum;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan Sinkronisasi kebijakan dan regulasi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam proses pelaksanaan penyusunan regulasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. menerima masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka harmonisasi dan regulasi;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan



- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi

#### Pasal 15

Bidang Infrastruktur dan Kedaulatan Energi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang infrastruktur dan kedaulatan energi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang infrastruktur dan kedaulatan energi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang infrastruktur dan kedaulatan energi;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang infrastruktur dan kedaulatan energi;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### Bagian Kesembilan

#### Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan

#### Pasal 16

Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan;

- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### Bagian Kesepuluh

##### Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

#### Pasal 17

Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang hubungan kerjasama dalam dan luar negeri;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang hubungan kerjasama dalam dan luar negeri;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang hubungan kerjasama dalam dan luar negeri;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang hubungan kerjasama dalam dan luar negeri;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### Bagian Kesebelas

##### Bidang Pencegahan Korupsi

#### Pasal 18

Bidang Pencegahan Korupsi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka pencegahan korupsi;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka pencegahan korupsi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi;

- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka pencegahan korupsi;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 19

- 1) TGUP2D mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Gubernur dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- 2) TGUP2D dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- 3) Pengangkatan Koordinator TGUP2D dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- 4) Koordinator TGUP2D sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.
- 5) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur oleh SKPD/UKPD setiap TGUP2D bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- 6) TGUP2D disamping melaksanakan tugas dari Gubernur, dapat membantu tugas Wakil Gubernur.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 20

- (1) TGUP2D diangkat oleh Gubernur dari PNS dan/atau Non PNS.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai TGUP2D paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pernah menjabat jabatan struktural eselon II dan/atau pejabat eselon III yang berpotensi menduduki jabatan eselon II;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;

- c. Bekerja penuh waktu;
  - d. Usia minimal 45 tahun; dan
  - e. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (3) Profesional/Ahli atau perseorangan yang dapat diangkat sebagai TGUP2D paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Pendidikan minimal S.1 (strata satu);
  - d. Sanggup bekerja sesuai tuntutan dan kebutuhan Gubernur;
  - e. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/anggota Polri; dan
  - f. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 21

TGUP2D diberhentikan oleh Gubernur apabila :

- a. Melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur ini;
- b. Diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi;
- c. Mengundurkan diri; dan
- d. Ditugaskan pada jabatan lain sesuai kebijakan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian TGUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) TGUP2D membuat dan menyampaikan laporan secara berkala, Triwulan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.
- (2) Sesuai sifat dan urgensi materi laporannya, TGUP2D menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan TGUP2D kepada Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

## BAB VIII

### HAK KEUANGAN

#### Pasal 24

- (1) TGUP2D berhak mendapat tunjangan sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepada kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
- (2) Untuk Perjalanan Dinas TGUP2D dipersamakan dengan Eselon III/a.

## BAB IX

### PENDANAAN

#### Pasal 25

Segala dana yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pendapatan lain yang sah yang tidak mengikat.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 12 November 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 12 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 69

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 12 November 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 12 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 69

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Isword, S.H., M.H	Kepala Biro Hukum	
3	Drs. H. Ishak	Kepala Biro Umum dan Pertengkapan	

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 12 November 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. H. Syaiful Herman, M. AP	PJ. Sekretaris Daerah	
2	Drs. H. zainuddin H2, M. Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, S.H., M.H	Kepala Biro Hukum	
4	Drs. H. Ishak	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan	



Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 12 November 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE